

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pemalsuan dokumen perusahaan dilaksanakan dengan kriteria yaitu melakukan kesalahan dan kesengajaan melawan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pemalsuan dokumen perusahaan ini tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1576/Pid.B/2009/PN.TK, yang menjatuhkan pidana pada Terdakwa Kemas Tandri Oktariza Bin Kemas As Murni A.R (29 Tahun), dengan pidana penjara selama empat bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen perusahaan yang menimbulkan kerugian mencapai Rp27.410.000.000. Putusan tersebut belum sesuai dengan ketentuan Pasal 266 KUHP, tentang ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen yaitu maksimal tujuh tahun pidana penjara.
2. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku pemalsuan dokumen perusahaan adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor perundang-undangan (substansi hukum), yaitu sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tidak maksimal sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku. Hal ini dapat berkaitan dengan adanya ketentuan

Pasal 48 KUHP bahwa barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa maka tidak dipidana, sehingga pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku hanya empat bulan pidana penjara.

- b. Faktor penegak hukum, yaitu belum maksimalnya kinerja aparat penegak hukum melakukan penegakan hukum pidana pemalsuan dokumen perusahaan, yaitu penyidik kepolisian belum memiliki keahlian yang memadai dalam membedakan dokumen asli dan palsu, sehingga dugaan terjadi tindak pidana yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan dilimpahkan kepada kejaksaan masih belum maksimal. Akibatnya jaksa penuntut umum tidak dapat memberikan dakwaan dengan ancaman hukuman yang maksimal dan hakim pengadilan negeri tidak dapat menjatuhkan hukuman secara maksimal kepada pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen perusahaan.
- c. Faktor sarana dan fasilitas, yaitu keterbatasan sarana dan prasarana di bidang penyidikan dan kemajuan teknologi yang disalahgunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen.
- d. Faktor masyarakat, yaitu adanya ketakutan dan keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dan pelapor ketika mereka mengetahui adanya tindak pidana serta adanya sebagian masyarakat yang ingin memperoleh keuntungan pribadi dengan cara melanggar hukum.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu adanya sikap individualisme dalam kebudayaan masyarakat dan adanya kecenderungan masyarakat untuk memilih jalan penyelesaian tindak pidana atau kejahatan di luar prosedur hukum.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Pihak aparat penegak hukum hendaknya bekerja lebih maksimal dalam melaksanakan penegakan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen perusahaan.
2. Pihak perusahaan hendaknya menerapkan sistem pengamanan dan pengawasan yang memungkinkan keberadaan dokumen perusahaan tidak mudah dipalsukan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari pemalsuan dokumen yang dapat merugikan perusahaan dan negara sebagai akibat dari penggunaan dokumen yang dipalsukan.